

NASKAH PUBLIKASI
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PIDANA
PENJARA TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA
PENCURIAN



Diajukan Oleh :

Nama : Yohanes Pandu Asa Nugraha
NPM : 8813
Prodi : Ilmu Hukum

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMAJAYA YOGYAKARTA

2013

HALAMAN PERSETUJUAN
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PIDANA
PENJARA TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA
PENCURIAN

Diajukan oleh :

Nama : Yohanes Pandu Asa Nugraha
NPM : 8813
Prodi : Ilmu Hukum

Telah disetujui oleh dosen pembimbing

Pada tanggal

Dosen Pembimbing



G. Aryadi, S.H., M.H.

Dekan Fakultas Hukum



Universitas Atmajaya Yogyakarta

Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M. Hum.

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PIDANA
PENJARA TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA
PENCURIAN**

Yohanes Pandu Asa Nugraha

G. Aryadi

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Atmajaya Yogyakarta

ABSTRAK

Indonesia adalah negara yang sedang melakukan pembangunan di segala aspek salah satunya adalah aspek hukum. Dalam skripsi yang berjudul “Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana penjara terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim menjatuhkan pidana penjara terhadap anak nakal, anak nakal adalah anak yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan/atau peraturan lainnya. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian normatif. Dalam menjatuhkan putusan Pidana penjara terhadap anak hakim harus memperhatikan aspek-aspek diluar fakta-fakta hukum yang ditemukan didalam acara pemeriksaan. Aspek-aspek yang perlu diperhatikan antara lain keadaan sosial, psikologi anak, latar belakang/motif anak melakukan pencurian, serta dalam menjatuhkan putusan hakim harus mempertimbangkan keadaan mental dan jiwa terdakwa. Hakim juga harus mempertimbangkan hasil penelitian dari Badan Pengawas sebagai bahan pertimbangan menjatuhkan pidana penjara terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian. sehingga putusan hakim memberikan rasa keadilan dalam masyarakat dan tidak merugikan kepentingan terdakwa.

Kata kunci : Anak, Pidana Pencurian, Badan Pengawas, Pidana Penjara, Hakim

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Kejahatan pada sekarang ini dilakukan tidak hanya oleh orang dewasa namun juga dilakukan oleh anak-anak. Undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan anak disebutkan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum disebut Anak. Anak yang dimaksud dalam Undang-undang No.11 Tahun 2012 adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana di Indonesia mengandung unsur-unsur :

- a. Adanya perbuatan manusia
- b. Perbuatan tersebut harus sesuai dengan ketentuan hukum
- c. Adanya kesalahan
- d. Orang yang berbuat harus dipertanggung jawabkan

Anak yang memenuhi unsur-unsur diatas maka dapat dipidana sesuai dengan perbuatan dan ketentuan hukum yang berlaku.

Tindak pidana pencurian dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia diatur dalam Pasal 362 barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian milik kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah. Dalam

rumusan delik Pasal 362 diatas dapat dijabarkan unsur-unsurnya, dimana dalam rumusan tersebut terdapat dua unsur yaitu unsur subyektif dan unsur obyektif. Unsur subyektif yaitu maksud untuk menguasai benda yang diambilnya itu secara melawan hukum, sedangkan unsur obyektifnya adalah :

- a. Mengambil;
- b. Suatu benda dan
- c. Yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain.”¹

2. Rumusan Masalah

 Apa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana penjara terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian?

B. Metode Penelitian

 Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan mendasarkan pada data sekunder, jadi dalam penelitian ini data diperoleh dari penelitian kepustakaan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis, yaitu menganalisis permasalahan dari sudut pandang/menurut ketentuan hukum/perundang-undangan yang berlaku.

C. Hasil Penelitian

 Menurut Undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan anak disebutkan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum disebut Anak.

 Anak yang dimaksud dalam Undang-undang No.11 Tahun 2012 adalah anak

¹ Lamintang, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bhakti, Hlm 206

yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Faktor-faktor yang menyebabkan anak melakukan tindak pidana, terutama tindak pidana pencurian yaitu terletak pada permasalahan yang saling berkaitan antara faktor yang satu dengan faktor yang lainnya, faktor-faktor yang menyebabkan tindak pidana pencurian antara lain ; Faktor keluarga, Faktor ekonomi sosial, Faktor lingkungan, Faktor psikologi, Faktor pendidikan.²

Menurut Prof. Moeljatno hukum pidana adalah bagian dari pada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara. bagian lain-lain adalah hukum Perdata, Hukum Tata Negara, Hukum agraria, Hukum Perburuhan, Hukum Integrentil, dan sebagainya. Biasanya hukum tersebut dibagi dalam dua jenis hukum yaitu hukum publik dan hukum privat, dan hukum pidana ini digolongkan dalam golongan hukum publik yaitu mengatur hubungan antara negara dan perseorangan atau mengatur kepentingan umum.³

Perbuatan pidana menurut Prof. Moeljatno adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.⁴

² Kartini Kartono, 1998, *patologi Sosial 2 kenakalan Anak Remaja*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 120

³ Moeljatno, 1983, *Azas-azas Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara, hlm1

⁴ *Ibib*, hlm 54

Hakim adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dengan tugas pokok mengadili, adapun yang dimaksud dengan mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya.⁵ Selain menjalankan tugas pokoknya, hakim mempunyai tugas lain berdasarkan Undang-undang, antara lain memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasehat tentang hukum kepada lembaga negara baik di pusat maupun di daerah, apabila diminta.⁶ Hakim menetapkan hari sidang untuk perkara dengan acara biasa, menyiapkan dan memaraf naskah putusan lengkap untuk ucapan, hakim wajib menandatangani putusan yang sudah diucapkan dalam persidangan.⁷ Hakim mempunyai wewenang yang bertujuan untuk memperlancar tugas yang diberikan kepadanya, wewenang utama yang dimiliki hakim adalah wewenang untuk mengadili yang dengan mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara yang diajukan kepadanya.⁸

Menurut hukum Acara Pidana, Putusan hakim terdiri dari tiga macam, yaitu :

⁵ Bambang Waluyo, 2000, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta, Sinar Grafika, Hlm 90

⁶ Olden Bidara, Syafrudin Kartasamita et all, 1997, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Adminitrasi Pengadilan*, Mahkamah Agung, Jakarta, Hlm 1

⁷ *Ibid*, hlm 30

⁸ Bambang Waluyo, *op.cit*, Hlm 80

- a. Putusan yang memiliki unsur pelepasan terdakwa dari segala tuntutan hukum, Putusan ini terjadi apabila dakwaan terhadap terdakwa terbukti, tetapi perbuatan terdakwa tersebut tidak merupakan suatu kejahatan, hal ini dapat terjadi jika terdapat kesalahan dalam merumuskan perbuatan yang dilakukan terdakwa dalam surat dakwaan atau terdakwa dalam keadaan sakit jiwa, melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, meskipun perbuatan yang didakwakan terbukti.⁹ Dasar hukum dari putusan yang mengandung pelepasan terdakwa dari segala tuntutan hukum adalah Pasal 191 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yaitu “jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum, jaksa masih dapat mengajukan banding pada Pengadilan Tinggi.
- b. Putusan yang memiliki unsur membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum, bilamana terdakwa tidak dapat dibuktikan sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan, maka terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan, hal ini dapat terjadi apabila tidak terpenuhinya pembuktian minimum. Pembuktian minimum

⁹ Atang Ranoemiharja, 1976, *Hukum Acara Pidana*, Tarsito, Bandung, Hlm 117

adalah bila hanya pengakuan dari terdakwa saja tanpa dikuatkan oleh alat bukti yang lain, dan apabila dalam sidang pengadilan pembuktian minimum sudah terpenuhi tetapi tanpa ada keyakinan hakim bahwa terdakwa bersalah melakukan kejahatan.¹⁰ Dasar hukum putusan yang berisi pembebasan terdakwa dari segala tuntutan yaitu Pasal 191 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berisi “jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan dalam sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas” . Terhadap putusan yang membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum, tidak ada upaya hukum banding atau kasasi.

- c. Putusan yang memiliki unsur menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa, terjadi apabila kesalahan terdakwa terbukti sesuai dengan surat dakwaan dan perbuatannya tersebut juga merupakan kejahatan, maka hakim harus menjatuhkan hukuman pidana sesuai dengan perbuatannya.¹¹ Dasar hukum dari putusan yang mengandung suatu penghukuman adalah Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana “jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana

¹⁰ *ibid*, Hlm 116

¹¹ *Ibid*, Hlm 118

yang didakwakan kepadanya maka pengadilan menjatuhkan pidana”.

Adapun mengenai sistem hukuman atau bentuk pidana yang dijatuhkan utamanya mengacu pada Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), bahwa sanksi yang dapat diterapkan bagi pelaku tindak pidana adalah:

1. Pidana Pokok (*Hoofd Straffen*).

- 1) Pidana mati.
- 2) Pidana penjara.
- 3) Pidana kurungan.
- 4) Pidana denda.
- 5) Pidana tertutup

2. Pidana Tambahan (*Bijkomende straffen*).

- 1) Pencabutan hak-hak tertentu.
- 2) Perampasan barang-barang tertentu.
- 3) Pengumuman putusan hakim.

Putusan hakim dalam perkara anak berdasarkan Undang-undang No 3 Tahun 1997 Pasal 59 ayat (1) dan (2), yaitu Pasal 1 merumuskan Sebelum mengucapkan putusannya, Hakim memberikan kesempatan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh untuk mengemukakan segala hal ikhwal yang bermanfaat bagi anak. Dalam Pasal 2 mengatur Putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib mempertimbangkan laporan penelitian

kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan. Berdasarkan undang-undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebelum hakim memeriksa perkara anak, hakim wajib mengupayakan diversifikasi yaitu pengalihan penyelesaian pidana anak dari proses peradilan pidana keluar proses peradilan pidana.

Dalam perkara anak dengan register No.106/Pid.B/2011/PN.Wt dan No.147/Pid.B/2011/PN.Wt hakim menjatuhkan vonis pidana penjara terhadap para terdakwa dalam perkara anak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Emma Sri Setyowati, S.H selaku Hakim Pengadilan Negeri Wates, seseorang dapat diperiksa dalam perkara anak yaitu seseorang yang sudah berusia 8 (delapan) tahun akan tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah. Anak yang belum berusia 8 (delapan) tahun dianggap masih belum bisa bertanggung jawabkan perbuatannya, hal ini diatur dalam Pasal 1 Undang-undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Undang-undang No.11 Tahun 2012 mengatur bahwa anak yang dapat diajukan dalam persidangan yaitu anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, akan tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun.

Seseorang terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian apabila telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Unsur-unsur tersebut yaitu :

- a. Barang siapa

- b. Mengambil sesuatu barang
- c. Sebagian atau seluruhnya milik orang lain
- d. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak.

Dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap anak menurut Emma Sri Setyowati, S.H selaku Hakim Pengadilan Negeri Wates, Hakim harus mempertimbangkan beberapa aspek, yaitu :

- a. Kondisi Psikologis anak
- b. Latar belakang atau motif anak melakukan tindak pidana pencurian.
- c. Hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan terdakwa
- d. Rasa keadilan dalam masyarakat

Selain aspek-aspek tersebut diatas dalam menjatuhkan putusan dalam perkara anak hakim wajib mempertimbangkan hasil penelitian/saran dari lembaga pembimbing kemasyarakatan hal ini telah diatur dalam Undang-undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu putusan hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan. Pembeda perkara anak dan perkara biasa adalah dalam menjatuhkan putusan dalam perkara anak hakim harus/wajib mempertimbangkan saran/laporan hasil penelitian dari Pembimbing Kemasyarakatan, sedangkan dalam perkara biasa tidak perlu ada Pembimbing Kemasyarakatan.

D. Kesimpulan

Putusan hakim harus memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana dan dapat membuat terdakwa menjadi orang yang lebih bertanggung jawab dan dapat kembali menjadi warga masyarakat yang lebih baik. Putusan juga harus bisa mencegah orang lain untuk melakukan tindak pidana. Putusan Hakim bukan merupakan bentuk aksi balas dendam akan tetapi untuk mewujudkan rasa keadilan dalam masyarakat.

Dalam menjatuhkan pidana Hakim harus mempertimbangkan banyak hal. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian yaitu Fakta-fakta yang diketemukan dalam proses pemeriksaan, selain itu yang menjadi pertimbangan hakim adalah hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan terdakwa, serta saran dari Balai Pemasyarakatan.

Sesuai dengan Pasal 60 ayat (3) Undang-undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu sebelum menjatuhkan putusan hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari pembimbing kemasyarakatan. Menurut Emma Sri Setyowati, SH Dalam menjatuhkan putusan, hakim juga harus mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat, keadaan mental, psikologi tersangka, selain itu juga harus memperhatikan apa yang menjadi motif/latar belakang tersangka melakukan pencurian.

E. Saran

Perlunya hakim Pengadilan Negeri Wates dalam menjatuhkan putusan memperhatikan situasi dan kondisi dari masyarakat dan terdakwa agar dapat memberikan keputusan yang sesuai dengan dengan kondisi psikologi anak dan putusan tersebut juga memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. mempertimbangkan faktor yang dapat memberikan efek jera bagi terdakwa namun selain pidana penjara, karena lingkungan penjara kurang kondusif bagi perkembangan mental anak tersebut. Setelah anak tersebut bebas dari penjara akan tetap mendapatkan stigma buruk dimata masyarakat.

F. Daftar Pustaka

Bambang Waluyo, 2000, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Kartini Kartono, 1998, *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Lamintang, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung.

Moeljatno, 1983, *Azas-azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta

Olden Bidara, Syafrudin Kartasamita et all, 1997, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Adminitrasi Pengadilan*, Mahkamah Agung, Jakarta